



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG
DENGAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor : 073/615-KEC.BOJKID
Nomor : 011/REK/KBK/2020-10/XI/2020

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 bulan November tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. YUDY HERMAWAN** : Camat Bojongloa Kidul Kota Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Leuwi panjang – Kebonlega II, disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr.Ir. BOB FOSTER, M.M.** : Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.643 Bandung, 40286, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Pelatihan/Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Bahwa Naskah Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK ini merupakan salah satu implementasi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dengan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Nomor : 011/REK/KBK/2020-10/XI/MoU, tertanggal 10 Nopember 2020;
- c. PARA PIHAK sepakat membuat Naskah Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dengan ketentuan dan syarat-syarat, sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut.

#

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud :

- 1) Peserta didik adalah masyarakat beserta aparat Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang diusulkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bagi masyarakat diwilayah PIHAK PERTAMA;
- 3) Kerjasama adalah implementasi dari Tridharma Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK melalui penyelenggaraan program pelatihan keterampilan/kursus, pemanfaatan ilmu teknologi dan informasi, dan lain-lain;
- 2) Tujuan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan program pelatihan keterampilan/kursus, pemanfaatan ilmu teknologi dan informasi, penyuluhan dan lain-lain guna menunjang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pelatihan/kursus/Keterampilan :
 - Teknologi Informasi, Komunikasi;
 - Kepemimpinan;
 - e-Commerce;
 - Public Speaking;
 - Bahasa Inggris.
- b. Pembuatan system layanan masyarakat berbasis IT;
- c. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menginformasikan tentang materi atau bidang kerjasama yang dibutuhkan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Merekomendasikan calon peserta kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan informasi dan mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung tentang pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan program pelatihan/kursus dan penyuluhan terhadap peserta yang telah direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada peserta program agar dapat melaksanakan program pelatihan/kursus dan penyuluhan dengan optimal;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Menginformasikan tentang Fasilitas-fasilitas yang diperlukan selama program berlangsung;
 - e. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan edukasi dan keberhasilan pelaksanaan program.

Pasal 5 FASILITAS

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk fasilitasi program pelatihan dan lain-lain akan difasilitasi oleh PARA PIHAK dan akan di informasikan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya, atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7 PERUBAHAN

- 1) Perubahan pada Naskah Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Apabila salah satu pihak menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya;
- 3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam addendum.

Pasal 8 PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Pembatalan Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- 2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) diatas harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- 3) Pada saat Naskah Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai selesainya kewaiban tersebut.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Naskah perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis;
- 2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Camat

Drs. Yudy Hermawan

Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Jl. Leuwipanjang Kebonlega II Komplek Muara 40235 Bandung

Telepon : (022) 5206478

E-mail : bojongloakidul2017@bandung.go.id

PIHAK KEDUA :

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Jl. Soekarno Hatta No. 643 Kota Bandung 40286

Telepon : (022) 7320841

E-mail : sekretariat@unibi.ac.id

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS
INFORMATIKA DAN BISNIS
INDONESIA




Dr. Ir. BOB FOSTER, M.M.
NIDN. 04 060158 02

PIHAK PERTAMA
CAMAT BOJONGLOA KIDUL




Drs. YUDY HERMAWAN
NIP. 19690501 198910 1 002